

**ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
YANG DIUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM TINDAK
PIDANA SIBER**

Nikodemus Brillian Adi Putra , H. Sudj'ai,

Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: dhpsptsr180396@gmail.com

No. Telp:

Submitted 18 januari 2024

Accepted 24 januari 2024

Published 25 januari 2024

Abstract: Regulation of Cyber Crime in Positive Law in Indonesia is regulated in Law Number 11 of 2008 amended by Law Number 19 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Cyber Crime. This is actually one of the most important parts of cyber law which is eagerly awaited in Indonesia. because it has actually been designed optimally so that it can ensnare perpetrators of cyber crimes. However, in reality, several issues that require further attention include discussions about global telecommunications, electronic communications security systems, comparison of laws regarding Information and Electronics. Meanwhile, inhibiting factors are also problems because of their interrelationship with one another. These inhibiting factors include issues with legislation, law enforcement, and the community itself as the target of implementing and enforcing the law. The results of the author's analysis show that the elements of the application of the ITE Law have been fulfilled and are appropriate in accordance with the legal principle of *Lex specialis derogat legi generali*, which means the principle of legal interpretation which states that special laws (*lex specialis*) override general laws (*lex generalis*).

Abstrak: Pedoman Pelanggaran Digital dalam Peraturan Tertentu di Indonesia diatur dalam Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam tindak pidana siber. Ini memang salah satu bagian utama dari regulasi digital yang sangat dinantikan di Indonesia. karena desainnya yang optimal memungkinkannya menangkap penjahat dunia maya. Namun, sebenarnya, beberapa hal yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut antara lain pembicaraan tentang komunikasi media internasional, kerangka keamanan korespondensi elektronik, korelasi peraturan terkait Data dan Perangkat Keras. Sementara itu, unsur-unsur represif juga menjadi persoalan karena keterkaitannya satu sama lain. Variabel penghambat tersebut antara lain permasalahan regulasi, kepolisian, daerah itu sendiri sebagai tujuan pelaksanaan dan pelaksanaan undang-undang tersebut. Hasil analisis penulis, unsur-unsur dari penerapan Undang-undang ITE sudah terpenuhi dan sudah tepat sesuai asas hukum *Lex specialis derogat legi generali* yang artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Kata Kunci: Tindak Pidana Siber, Cybercrime, ITE

PENDAHULUAN

Inovasi terus diciptakan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu hasil inovasi data dan korespondensi yang berkembang semakin pesat dan menguasai hampir seluruh bagian kehidupan manusia di bumi ini adalah web. Manajer keuangan, otoritas, badan legislatif dan banyak individu di seluruh dunia memanfaatkan Web sebagai komponen kehidupan publik dan bisnis di seluruh dunia serta di kehidupan pribadi individu sewaktu-waktu. Kehadiran beberapa jenis

bisnis tidak akan terbayangkan tanpa keberadaan Web.

Inovasi data dan korespondensi ini juga telah mengubah cara berperilaku masyarakat dan kemajuan manusia di seluruh dunia. Dengan berkembangnya Web, muncullah jenis dunia lain yang sebelumnya tidak diketahui orang, khususnya dunia yang disebut “dunia virtual”. Rutinitas banyak orang telah berubah dengan munculnya dunia maya, khususnya mereka yang terbiasa menggunakan Internet. Dimulai dengan perubahan cara melakukan transaksi perbankan dan bisnis online yang disebut juga dengan “e-commerce”, disusul dengan telekomunikasi, pendidikan (electronic education), kesehatan (telemedicine), transportasi, industri pariwisata, lingkungan hidup, dan bahkan industri hiburan.

Selain membuka pintu baru yang berbeda dalam kehidupan individu, kompleksitas inovasi data dan korespondensi telah memberikan akomodasi dalam pekerjaan sehari-hari, peningkatan inovasi data dan korespondensi telah membuat hubungan di dunia menjadi semakin tanpa batas dan menyebabkan perubahan social yang luar biasa, keuangan dan sosial di seluruh dunia. Hal ini terjadi dengan cepat dan kebetulan saja, hal ini telah menyebabkan kesalahan lain, khususnya kesalahan PC. Di dunia maya, individu melakukan berbagai demonstrasi (pelanggaran) yang tidak terduga dan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Kejahatan itu dilakukan dengan bantuan komputer.

Mengubah informasi dan data elektronik, pengaturan program PC yang melanggar hukum, hiburan erotis anak-anak, dan cyberstalking. Kejahatan dunia maya adalah masalah lain dalam kepolisian. Akibatnya, data elektronik dan pertukaran elektronik menjadi wilayah yang membutuhkan kekuatan untuk melawan upaya yang dilakukan oleh kelompok sembrono untuk mendapatkan data yang disimpan dalam kerangka PC. Ketika menyangkut informasi elektronik yang sangat rahasia, kebutuhan akan perlindungan menjadi sangat tinggi.

Kita harus berhati-hati mengenai keunikan kejahatan dunia maya karena kejahatan ini pada tingkat tertentu tidak sama dengan pelanggaran lainnya secara umum. Pelanggaran digital dapat dilakukan tanpa melihat batas wilayah dan tidak diperlukan kerja sama langsung antara pelaku dan korban pelanggaran. Dapat dipastikan bahwa dengan konsep web yang mendunia, semua negara yang melakukan aktivitas web kemungkinan besar akan terkena dampak dari berkembangnya kejahatan PC ini. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik, metodologi pelanggaran yang biasa terjadi di dunia digital cukup sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak mendominasi informasi inovasi data dengan metodologi biasanya.

Merek dagang ini membuat pelanggaran digital tidak sama dengan tindakan melanggar hukum lainnya. Maka apabila di Indonesia ada seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana secara online sebagai tujuan dasar perbuatannya atau menggunakan suatu program web maka berlakulah Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai peraturan pidana secara keseluruhan. Tentu saja, hal ini dapat dilakukan selama Kode Penjahat menelusuri pasal-pasal yang masuk akal dan tepat untuk memaksakan hukuman pidana.

Untuk menjawab kejadian tersebut, Indonesia memasukkan materi pelanggaran digital sebagai salah satu materi delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pelanggaran (KUHP). Di Indonesia sendiri, terdapat dua peraturan yang dapat mengontrol pertukaran data dan elektronik di Indonesia. Yang pertama adalah Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik, sedangkan yang kedua adalah Peraturan Nomor

36 Tahun 1999 tentang Komunikasi Penyiaran.

Undang-undang ini disahkan karena banyak terjadi kejahatan siber di Indonesia yang berdampak buruk bagi masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa peraturan berbeda yang terkait dengan kejahatan digital, misalnya saja Peraturan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Antisipasi dan Pemberantasan Penghindaran Pajak Ilegal, Peraturan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur keamanan program dan memutus persetujuan pidana. bagi mereka yang mengabaikannya.

Peraturan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik memutuskan untuk menyinggung model yang utuh, sehingga mengandung arti bahwa materi substansi yang diatur di dalamnya mencakup cakupan permasalahan yang luas dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Dalam peraturan ini terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan pengaturan pidana luar biasa meskipun digunakan KUHP sebagai peraturan pidana secara keseluruhan. Sementara itu, Peraturan Nomor 36 Tahun 1999 tentang Media Komunikasi merupakan pengganti peraturan sebelumnya, khususnya Peraturan Nomor 3 Tahun 1989 tentang Komunikasi Penyiaran. Peraturan ini lahir sebagai akibat dari perubahan besar dalam organisasi dan cara pandang komunikasi media yang memerlukan pengorganisasian dan sekali lagi pengarahan organisasi komunikasi media publik.

Lex generalis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, tidak secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan telekomunikasi dan Internet. Demikian pula, Kode Pelanggaran Hukum sangat dibatasi penerapannya pada pelanggaran digital.

Alam tesisnya tahun 2006 yang berjudul Menentukan Locus of Delict in Cybercrime Sebagai Upaya Reformasi Hukum Pidana Nasional, Anisah Hikmiyati membahas topik cybercrime. Saya mengkaji isu kombinasi inovasi PC dengan inovasi data dan inovasi korespondensi yang mengarah pada kekhasan lain, khususnya pada web. Kejahatan dunia maya menggunakan organisasi inovasi data di seluruh dunia. Sudut pandang yang mendunia membuat kondisi seolah-olah dunia tidak ada batasnya. Permasalahan muncul dalam menentukan lokus delik pelanggaran digital ini, karena sifat web yang bersifat lintas batas. Oleh karena itu, pelaku, korban, dan lokasi kejahatan (locus delictie) bisa jadi berada di negara yang berbeda.

Hadirnya instrumen yang sah untuk memberantas kejahatan digital diselesaikan sebagai salah satu upaya perubahan peraturan pidana publik. Dalil ini perlu memberikan alasan skolastik untuk merancang Kitab Undang-undang Hukum Penjahat, untuk mencapai perubahan peraturan pidana publik, dan diyakini bahwa undang-undang tersebut dapat mewajibkan kemajuan dalam inovasi data atau setidaknya menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan inovasi data, khususnya. web.

Sementara itu, Afitrahim M.R dalam proposisinya yang berjudul “Ward in view of the Show on Cybercrime”, saya memaknai isu bahwa mengingat kemajuan teknologi yang sangat pesat, telah banyak upaya untuk membuat pedoman di dunia digital. untuk mencegah atau mengalahkan terjadinya pelanggaran digital baik secara regulasi maupun regulasi global. Nasional. Salah satunya adalah pengenalan Show on Cybercrime yang dibuat oleh Dewan Eropa.

Salah satu kekhawatiran khusus dalam acara ini adalah kesulitan negara dalam menangani kasus-kasus kejahatan digital karena semua negara bisa melakukannya tanpa

harus dilampaui oleh negara lain, termasuk Indonesia. Sedangkan untuk pedoman di Indonesia saya menggunakan Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik.

Dari gambaran di atas, maka dalam tulisan ini penting untuk mengkaji implementasi Peraturan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Revisi Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pertukaran Data dan Elektronik dalam Pelanggaran Digital, bagaimana peraturan baru ini dalam menangani permasalahan tindak pidana demonstrasi. pelanggaran digital secara mendalam dan lebih jauh lagi, bagaimana pelanggaran digital dikendalikan dalam peraturan tertentu di Indonesia. Apakah peraturan ini masih ada kelemahannya, apakah masih terdapat kendala dan perlukah peraturan ini diubah, dan bagaimana penerapannya dalam pelanggaran digital, maka pada titik itu saya kira hal ini harus dikonsentrasikan lebih lanjut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang Peraturan-peraturan dalam tindak pidana siber di Indonesia. Pendekatan masalah menggunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan *case study*. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹ Dan dalam pembahasan *cybercrime* saya menggunakan kasus dari pengalaman saya pribadi yaitu sebagai korban dari tindak pidana siber, yang data pribadi saya telah disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode pengolahan bahan hukum yang dipakai yakni pengolahan bahan hukum secara kualitatif jadi menghasilkan laporan penelitian dalam bentuk inventarisasi dan kualifikasi. Dalam penelitian ini saya menggunakan bahan hukum deskriptif analitis yaitu saya menyajikan fakta dan informasi untuk di analisis

PERATURAN TINDAK PIDANA SIBER DI INDONESIA

Perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia telah berubah akibat berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Terlebih lagi, peningkatan inovasi data telah membuat dunia menjadi tanpa batas dan membuat perubahan sosial yang penting terjadi dengan cepat. Inovasi data saat ini merupakan situasi dengan dua sisi, karena selain berkontribusi pada upaya bantuan pemerintah manusia, kemajuan dan peradaban, ini juga merupakan metode yang efektif untuk melawan disiplin.

Pada gilirannya, dengan terungkapnya web sebagai fitur dari kapasitas ilmu pengetahuan dan inovasi, telah terjadi kesatuan antara komunikasi penyiaran, media, dan inovasi web. Web telah memberikan sesuatu yang benar-benar baru bagi umat manusia. Penyempurnaan perlengkapan ini menjunjung tinggi kebutuhan keberadaan manusia, dalam hal apa pun, melanggar batas-batas yang selama ini sulit dipercaya dapat dipahami.

Meningkatnya hubungan antara setiap bagian masyarakat terkait dengan permintaan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, seperti pertukaran keuangan antar kabupaten, telah melampaui batas provinsi yang saat ini dibatasi oleh hambatan geologis karena segala sesuatunya menjadi lebih sederhana di web.

Jika diperhatikan, hukum pidana positif di Indonesia sudah memuat peraturan mengenai kejahatan siber. Pedoman itu hendaknya terlihat pada pengaturan dalam

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta Rajawali Pers, 2001), Hal. 14

KUHP, Pasal 112 tentang membocorkan rahasia negara, Pasal 322 tentang mengungkap misteri organisasi, Pasal 282 tentang pornografi, Pasal 362 Perampokan, Pasal 369 tentang pemaksaan dan bahaya, Pasal 378 tentang pemerasan, Pasal 372 tentang penyelewengan, Pasal 382 bis tentang pelanggaran nama daerah, Pasal 406 tentang pengrusakan, Pasal 506 tentang prostitusi (Pelanggaran Permintaan Umum).

Selain KUHP, ada beberapa pengaturan hukum di luar KUHP, misalnya saja Peraturan Nomor 36 Tahun 1999 tentang Komunikasi Penyiaran. Namun, karena kejahatan ini relatif baru, dalam praktiknya terdapat sejumlah permasalahan terkait pengaturan kejahatan dunia maya dalam hukum pidana positif Indonesia. Beberapa kejahatan dunia maya dapat didakwa berdasarkan hukum pidana Indonesia, sementara yang lainnya tidak dapat dituntut. Misalnya, permasalahan peretasan adalah tidak memenuhi persyaratan KUHP; Oleh karena itu, meskipun dihubungkan dengan unsur-unsur delik yang diatur dalam KUHP, namun tindak pidana tersebut tidak tercakup dalam undang-undang.

Pemanfaatan Inovasi Data dan Elektronik saat ini menjadi bagian penting dari kegiatan daerah dan pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh pemanfaatan Inovasi Data yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan, seperti bidang keuangan dan pertukaran yang berbeda, serta sehubungan dengan motivasi di balik eksplorasi logis dan pergantian peristiwa secara mekanis.

Beberapa lompatan maju yang signifikan yang dilakukan melalui Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik dalam Pelanggaran Digital antara lain: Alat bukti elektronik diakui sebagaimana jenis alat bukti lain yang diatur dalam KUHP dan diakui mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan stempel). Peraturan Nomor 11 Tahun ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan demonstrasi yang sah, baik di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang mempunyai akibat yang sah di Indonesia. Tujuan debat juga dapat diselesaikan dengan menggunakan teknik tujuan pertanyaan elektif atau pernyataan.

Dalam Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penukaran Data Dan Elektronik Dalam Pelanggaran Digital. Peraturan mengenai pembatasan melakukan demonstrasi tertentu yaitu dirusak dengan izin pidana bagi pelakunya. Secara tegas, Peraturan Nomor 11 Tahun Perubahan dengan Peraturan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik dalam Pelanggaran Digital mengatur beberapa demonstrasi yang dikutuk sebagai demonstrasi kriminal di internet yang dikenakan sanksi. Perbuatan melanggar hukum tersebut adalah;

1. Bahan Rusak/Bahan Melanggar Hukum (Bahan Melanggar Hukum)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mengirimkan atau berpotensi menyediakan Data Elektronik dan juga Catatan Elektronik yang memuat konten yang tidak mengindahkan konvensionalitas, perjudian, fitnah serta paksaan, bahaya dan menimbulkan rasa penghinaan dalam pandangan SARA dan mengandung bahaya keganasan. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kejahatan Dunia Maya, Pasal 27, 28, dan 29.

2. Akses Melanggar Hukum (Unlawful Access)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memasuki PC atau mungkin Kerangka Elektronik orang lain dalam kapasitas apa pun untuk mendapatkan Data Elektronik dan juga Catatan Elektronik dengan cara menembus, menerobos, melampaui atau melanggar kerangka keamanan. Hal itu tertuang dalam Pasal 30 Peraturan Nomor 11 Tahun Revisi Peraturan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik dalam Pelanggaran Digital. Perbuatan penjahat di internet yang

disinggung pada artikel di atas berpotensi melakukan pencurian PC atau kerangka elektronik.

3. Penyalahgunaan Melanggar Hukum (Melanggar Hukum Penyalahgunaan)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyalahgunakan Data Elektronik serta Laporan Elektronik dalam suatu Kerangka Elektronik tertentu yang mempunyai tempat pada orang lain, baik tanpa menimbulkan perkembangan atau menimbulkan perubahan, menghapus atau berpotensi menyalahgunakan Data Elektronik atau Catatan Elektronik yang sedang disampaikan. Hal itu tertuang dalam Pasal 31 Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik Dalam Pelanggaran Digital. 55 Perbuatan melanggar hukum dalam internet yang tersirat dalam pasal di atas adalah Pengambilan atau Penyalahgunaan Data Elektronik atau Arsip Elektronik yang berpotensi disimpan dalam PC serta Kerangka Elektronik.

4. Impedansi Informasi (Interferensi Informasi)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, menghilangkan, mengirimkan, merugikan, menghapus, memindahkan, menyembunyikan, memindahkan atau memindahkan Data Elektronik atau berpotensi Laporan Elektronik yang mempunyai tempat pada orang lain atau milik umum ke dalam Kerangka Elektronik orang lain yang dapat; hal ini menyebabkan terbukanya Data Elektronik dan Arsip Elektronik yang bersifat rahasia dan terbuka bagi masyarakat umum dengan kebenaran informasi yang tidak sebagaimana mestinya. Hal itu tertuang dalam Pasal 32 Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik dalam Pelanggaran Digital. Perbuatan penjahat dalam internet yang dimaksud pada pasal di atas adalah mengubah data/catatan elektronik, memindahkan atau memindahkan data/laporan elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kerangka Elektronik serta mengakibatkan Kerangka Elektronik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal itu tertuang dalam Pasal 33 Peraturan Nomor 11 Tahun Revisi Peraturan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik dalam Pelanggaran Digital. Perbuatan melanggar hukum di internet yang disinggung pada artikel di atas adalah perbuatan salah PC terhadap sistem elektronik. Tujuan dari demonstrasi kriminal ini adalah gangguan terhadap "Kerangka Elektronik".

5. Kecelakaan Kerangka (Framework Accident)

Setiap individu dengan sengaja dan tanpa persetujuan memproduksi, menjual, memperoleh untuk digunakan, mengimpor, mengedarkan, memberikan, atau mempunyai peralatan atau pemrograman PC yang direncanakan atau secara eksplisit dibuat untuk bekerja dengan tindakan dan kata sandi yang dilarang melalui PC, Kode Akses, atau yang sejenis lainnya, yang merupakan diharapkan membuat Kerangka Elektronik terbuka untuk bekerja dengan tindakan yang tidak diperbolehkan. Hal itu tertuang dalam Pasal 34 Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik dalam Pelanggaran Digital. 58 Perbuatan penjahat dalam internet yang tersirat dalam pasal di atas adalah menyerahkan, menjual, menahan untuk dipakai, mengimpor, membubarkan, memberikan atau mempunyai jabatan untuk membatasi peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik dalam Pelanggaran Digital.

6. Pemerasan dan pemalsuan terkait PC (kesalahpahaman dan penipuan terkait PC)

7. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa menguasai secara sempurna, membuat, mengubah, menghapus, menghapuskan Data Elektronik atau berpotensi Laporan Elektronik, sehingga Data Elektronik dan juga Catatan Elektronik tersebut diperlakukan seolah-olah merupakan informasi yang sah. Masalah ini terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Siber.

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA SIBER DALAM TINDAK PIDANA SIBER

Hasil analisis penulis, unsur-unsur dari penerapan Undang-undang ITE sudah terpenuhi dan sudah tepat sesuai asas hukum *Lex specialis derogat legi generali* yang artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

PENUTUP

Pedoman Pelanggaran Digital dalam Peraturan Tertentu di Indonesia diatur dalam Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik dalam Pelanggaran Digital. Sejujurnya, ini adalah salah satu bagian utama dari regulasi digital yang kehadirannya sangat dinantikan. di Indonesia karena idealnya telah direncanakan untuk dapat menjebak para pelaku pelanggaran digital. Namun, sebenarnya, beberapa hal yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut mencakup pembicaraan tentang komunikasi media global, kerangka keamanan korespondensi elektronik, korelasi peraturan terkait Data dan Perangkat Keras. Sementara itu, variabel-variabel yang menekan juga menjadi persoalan mengingat keterkaitannya satu sama lain. Variabel penghambat tersebut antara lain permasalahan regulasi, kepolisian, daerah itu sendiri sebagai tujuan pelaksanaan dan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Analisa Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kejahatan Dunia Maya Pada kenyataannya unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan sesuai dengan asas hukum *Lex specialis derogat legi generali* yang berarti asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa undang-undang yang khusus (*lex specialis*) mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex generalis*). Berdasarkan temuan analisis penulis, unsur-unsurnya telah terpenuhi dan sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afitrahim, *Yuridiksi Berdasarkan Convention On Cybercrime*, (Depok: Univeritas Indonesia, 2009).
- Anisah Hikmiyati, *Penentuan Locus Delictie dalam Cyber Crime Sebagai Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta; Universitas Indonesia, 2006).
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rafika Aditama, 2004), hlm. 1.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cet. Ke- 1, (Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2003), hlm. 385.
- Mardjono Reksodiputro, *Kejahatan komputer (Suatu catatan sementara dalam rangka KUHP Nasional yang akan datang)*, dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997), hlm. 10.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta Rajawali Pers, 2001), Hal. 14
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 2.